****

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/0000/KP.04.6/10/2022

TENTANG

TIM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT)

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

TAHUN 2022

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Menimbang : a. bahwa promosi dan mutasi merupakan perpindahan seseorang ke jabatan yang lebih tinggi, sehingga terjadi perubahan status, beban kewajiban, diterimanya hak, dan penghasilannya menjadi semakin lebih membaik, mendapatkan fasilitas-fasilitas lain sesuai posisi atau jabatan baru yang diterima sesuai ketentuan yang mengaturnya. Selanjutnya rotasi atau akrab dikenal sebagai mutasi adalah perubahan posisi/jabatan/tempat/ pekerjaan yang dilakukan pada tingkat jabatan yang sama. Kemudian juga ada demosi pegawai yang menduduki jabatan tertentu perpindahan pegawai dari jabatan yang lebih tinggi menuju jabatan yang lebih rendah;

 b. bahwa promosi dan mutasi dapat dilihat dari pengalaman pekerjaan, prestasi kerja, disiplin, kerjasama, kecakapan, loyalitas, kepemimpinan, komunikatif, pendidikan, sehingga Ketua memandang perlu menetapkan nama-nama Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan melalui Surat Keputusan;

 c. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai menjadi Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

 2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

 5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan

 6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

 7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan Keputusan di Bidang Kepegawaian;

 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 193/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di lingkungan Peradilan Agama;

 10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan;

 11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 01/SEK/SK/I/2019/tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 2022.

KESATU : Dengan mencabut surat keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang nomor: W3-A/516/KP.04.6/2/2022 tanggal 9 Februari 2022 tentang Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2022;

KEDUA : Mengangkat Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Baperjakat Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2022.

KETIGA : Tim Baperjakat melaksanakan rapat paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;

KEEMPAT : Hasil rapat tim Baperjakat diruangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang melalui Surat Rekomendasi Usulan Promosi/Mutasi Jabatan paling lambat 3 (tiga) hari setelah rapat dilaksanakan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal Oktober 2022

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Dr. Drs. H. PELMIZAR, M.H.I.

NIP. 195611121981031009

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/0000/KP.04.6/10/2022

TANGGAL : OKTOBER 2022

BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT)

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

TAHUN 2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA / NIP | J A B A T A N | KETERANGAN |
| DALAM UNIT KERJA | DALAM BAPERJAKAT |
| 1. | Drs. Hamdani. S, S.H., M.H.I.195602121984031001 | Wakil Ketua | Ketua merangkap anggota |  |
| 2. | Drs. H. Sulem Ahmad, S.H., M.A.195607291986031002 | Hakim | Anggota |  |
| 3. | Dra. Hj. Rosliani, S.H., M.A.196310081989032003 | Hakim | Anggota |  |
| 4. | H. Idris Latif, S.H., M.H.196404101993031002 | Sekretaris | Anggota |  |
| 5. | Drs. Abd. Khalik, S.H., M.H.196802071996031001 | Panitera  | Anggota |  |
| 6. | Ismail, S.H.I., M.A.197908202003121004 | Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian | Sekretaris |  |
| 7 | Rifka Hidayat, S.H.198503212006041004 | Kepala Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi | Penyaji Data |  |

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

Dr. Drs. H. PELMIZAR, M.H.I.

NIP. 195611121981031009